



PUTUSAN

Nomor 863/Pdt.G/2021/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama melalui Majelis Hakim yang bersidang telah menjatuhkan Putusan dalam perkara gugatan Kewarisan dan Harta Bersama yang diajukan oleh:

Siti Rohaya binti Lampe, tanggal lahir 31 Desember 1959, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.002, RW.009, Dusun Selayar, Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Pathurrahman, S.H., M.H.** dan **Tri Cahyadiputra, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Pathurrahman, S.H., M.H. dan Rekan, alamat di Jalan Pendidikan, Nomor 17, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, domisili elektronik: pathurrahman1967@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

U'din Kasira bin Ra'asan, tanggal lahir 31 Desember 1951, agama Islam, pekerjaan Wiswasta, tempat tinggal di RT.002, RW.009, Dusun Selayar, Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Jumariah binti Ra'asan, tanggal lahir 31 Desember 1956, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.002, RW.009, Dusun Selayar, Desa Labuhan Burung,

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 863/Pdt.G/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Ahmawati alias Darmawati binti Ra'asan, tanggal lahir 31 Desember 1959, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di RT.002, RW.009, Dusun Selayar, Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, sekarang di rantauan Pulau Batam, namun tidak diketahui alamat domisiinya yang jelas, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Ane binti Denbi', tanggal lahir 31 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Bina Karya, RT.04, RW.03, Desa Sabedo, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Sudarne binti Denbi', tanggal lahir 31 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Karang Motong, RT.003, RW.003, Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

Buden bin Denbi', tanggal lahir 31 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Karang Motong, RT.003, RW.003, Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;

Umar bin Denbi', tanggal lahir 31 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Karang Motong, RT.003, RW.003, Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak di depan sidang;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 863/Pdt.G/2021/PA.Sub



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Register Nomor 863/Pdt.G/2021/PA.Sub, tanggal 24 September 2021, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan November 2010, telah wafat di Dusun Perenang, Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, seorang pewaris laki-laki bernama Abdul Gani bin Ra'asan dengan meninggalkan ahli waris yaitu:

1. Seorang istri yaitu Siti Rohaya (Penggugat), dan;
2. 4 (empat) saudara kandung, yaitu:
 - 2.1. Jumariah, perempuan (Turut Tergugat I);
 - 2.2. Desikati, perempuan, telah wafat dalam tahun 2013, namun dengan suaminya Denbi (wafat tahun 2010) mempunyai anak 4 (empat) orang, yaitu:
 - 2.2.1. Ane binti Denbi' (Turut Tergugat IV);
 - 2.2.2. Sudarne binti Denbi' (Turut Tergugat V);
 - 2.2.3. Budin binti Denbi' (Turut Tergugat VI);
 - 2.2.4. Umar binti Denbi' (Turut Tergugat VII);
 - 2.3. Ahmawati alias Darmawati, perempuan (Turut Tergugat II);
 - 2.4. U'din Kasira, laki-laki (Tergugat);

2. Bahwa kedua orang tua Abdul Gani bin Ra'asan (alm) wafat duluan, yaitu ayah kandungnya Ra'asan wafat sekitar dalam tahun 1960-an, sedangkan ibunya Denny wafat sekitar dalam tahun 2010;

3. Bahwa semasa masih hidup Abdul Gani bin Ra'asan (alm) dengan istri Penggugat, Abdul Gani bin Ra'asan dari orang bernama Abdul Majid bin Sa'ma'una pada tanggal 9 Juli 1993 ada memperoleh dengan cara membeli/membayar harta benda yaitu tanah pekarangan seluas ±992 m²

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 863/Pdt.G/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(31 x 32 m), yang terletak di RT.001, RW.007, Desa Lab Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah/rumah Siti Ringgi;
- Selatan berbatasan dengan tanah/rumah Abul Latif;
- Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Barat berbatasan dengan tanah/rumah H. Abd Kasim;

Selanjutnya menjadi tanah obyek sengketa dalam perkara ini;

4. Bahwa tanah obyek sengketa adalah harta bersama Penggugat dengan suami bernama Abdul Gani bin Ra'asan (alm), dan karena Abdul Gani bin Ra'asan telah wafat, selanjutnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari tanah obyek sengketa adalah menjadi harta warisan almarhum Abdul Gani bin Ra'asan yang menjadi hak ahli warisnya yaitu:

4.1. Jumariah, perempuan (Turut Tergugat I);

4.2. 4 (empat) saudara kandung Abdul Gani bin Ra'asan (alm) yaitu:

4.2.1. Jumariah, perempuan (Turut Tergugat I);

4.2.2. Ahmawati alias Darmawati, perempuan (Turut Tergugat II);

4.2.3. U'din Kasira (Tergugat);

4.2.3. Desikati, perempuan, telah wafat dalam tahun 2013 dengan suaminya bernama Denbi' (telah wafat dalam tahun 2010) mempunyai anak yaitu:

4.2.3.1. Ane binti Denbi' (Turut Tergugat IV);

4.2.3.2. Sudarne binti Denbi' (Turut Tergugat V);

4.2.3.3. Budin bin Denbi (Turut Tergugat VI);

4.2.3.4. Umar bin Denbi' (Turut Tergugat VII);

5. Bahwa sejak wafatnya Abdul Gani bin Ra'asan (alm) dalam tahun 2010 obyek sengketa tidak pernah dilakukan pembagian, baik $\frac{1}{2}$ (setengah)-nya untuk hak Penggugat sebagai harta gono Gini, maupun $\frac{1}{2}$ (setengah)-nya sebagai warisan pewaris Abdul Gani bin Ra'asan (alm) untuk dapat dibagikan kepada ahliwarisnya yaitu: Penggugat (janda mati Abdul Gani bin Ra'asan) dan 4 (empat) saudara kandung Abdul Gani bin Ra'asan (alm) tersebut di atas;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 863/Pdt.G/2021/PA.Sub



6. Bahwa setelah wafat Abdul Gani bin Ra'asan (alm), Penggugat berkeinginan menjual tanah pekarangan tersebut, karena untuk keperluan untuk membayar adanya utang piutang Abdul Gani bin Ra'asan (alm) sebesar lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada orang bernama Mr. Abdul Gani karena dulu bisnis pengambilan Rombengan, namun Tergugat dan bahkan menguasai tanah sengketa tanpa alasan dan alas hak yang tidak sah;

7. Bahwa Penggugat sangat khawatir akan iktikad buruk dari Tergugat yang akan menjual/mengalihkan/membebankan hak atau memindahkan dan tindakan lainnya dari Tergugat, serta agar gugatan ini tidak menjadi ilusir/sia-sia, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang harta obyek sengketa tersebut di atas;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha meminta secara baik-baik dan secara damai/kekeluargaan kepada Tergugat, mulai dari tingkat pemerintah desa sampai pada tingkat kecamatan, akan tetapi tidak mendapatkan penyelesaian (alias buntu), dan pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

9. Bahwa gugatan ini berdasarkan keadaan, fakta-fakta serta bukti-bukti otentik sehingga dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat verzet, banding ataupun kasasi;

Berdasarkan segala apa yang telah terurai di atas Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pewaris Abdul Gani bin Ra'asan telah wafat tahun 2010 dengan meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 2.1. Seorang istri yaitu Siti Rohaya (Penggugat), dan;
 - 2.2. 4 (empat) saudara kandung Abdul Gani bin Ra'asan (alm) yaitu:
 - 2.2.1. Jumariah, perempuan (Turut Tergugat I);



- 2.2.2. Ahmawati alias Darmawati, perempuan (Turut Tergugat II);
- 2.2.3. U'din Kasira (Tergugat);
- 2.2.4. Desikati, perempuan, telah wafat dalam tahun 2013 dengan suaminya bernama Denbi' (telah wafat dalam tahun 2010) mempunyai anak yaitu:
 - 4.2.3.1. Ane binti Denbi' (Turut Tergugat IV);
 - 4.2.3.2. Sudarne binti Denbi' (Turut Tergugat V);
 - 4.2.3.3. Budin bin Denbi (Turut Tergugat VI);
 - 4.2.3.4. Umar bin Denbi' (Turut Tergugat VII);

3. Menetapkan bahwa tanah obyek sengketa yaitu tanah pekarangan seluas \pm 992 m² (31 x 32 m) yang terletak di RT.001, RW.007, Desa Lab Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah/rumah Siti Ringgi;
- Selatan berbatasan dengan tanah/rumah Abul Latif;
- Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Barat berbatasan dengan tanah/rumah H. Abd Kasim;

Merupakan harta gono gini antara Penggugat dengan Abdul Gani bin Ra'asan alm;

4. Menetapkan pula oleh karenanya bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah) harta obyek sengketa merupakan hak bagian Penggugat sebagai gono gini dan $\frac{1}{2}$ (setengah)-nya merupakan hak bagian serta menjadi harta warisan pewaris Abdul Gani bin Ra'asan (alm) yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya pada petitum No. 2 di atas;

5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang mengambil alih menguasai dan mempertahankan tidak mau menyerahkan kepada tergugat atas tanah obyek sengketa adalah tidak dibenarkan dan bertentangan dengan hukum sya'riat Islam/Hukum yang berlaku;

6. Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya yang menguasai obyek sengketa untuk mengadakan pembagian dan pemisahan harta bersama obyek sengketa adalah:



- ½ (setengah) bagian sebagai harta bersama selanjutnya diserahkan kepada Penggugat;
- ½ (setengah) sebagai harta warisan pewaris Abdul Gani bin Ra'asan (alm) selanjutnya diserahkan kepada ahli waris untuk mendapat bagian masing-masing sebagai ahli waris sesuai faraidh yang berlaku kepada:
 - a. Penggugat (janda pewaris) dan
 - b. 4 (empat) saudara kandung Abdul Gani bin Ra'asan (alm) yaitu:
 - b.1. Jumariah, perempuan (Turut Tergugat I);
 - b.2. Ahmawati alias Darmawati, perempuan (Turut Tergugat II);
 - b.3. U'din Kasira (Tergugat);
 - b.3. Desikati, perempuan, telah wafat dalam tahun 2013 dengan suaminya bernama Denbi' (telah wafat dalam tahun 2010) mempunyai anak yaitu:
 - b.3.1. Ane binti Denbi' (Turut Tergugat IV);
 - b.3.2. Sudarne binti Denbi' (Turut Tergugat V);
 - b.3.3. Budin bin Denbi (Turut Tergugat VI);
 - b.3.4. Umar bin Denbi' (Turut Tergugat VII);

dalam keadaan aman tanpa ikatan apapun juga dengan pihak lain, bilamana perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat, turut Tergugat verzet, banding, kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau Subsider

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan lain sesuai dengan hukum dan keadilan yang seadil-adilnya, serta sesuai dengan isi dan maksud gugatan ini (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang-sidang yang telah ditetapkan, Para Pihak datang menghadap di depan sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasihat kepada Para Pihak agar dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan perkara *a quo* melalui musyawarah keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata harus diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui mediasi. Kemudian, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah memerintahkan Para Pihak untuk menempuh upaya perdamaian di luar persidangan melalui mediasi dengan bantuan Hakim Mediator atas nama Muhammad Nasir, S.Ag. Namun, berdasarkan laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator tersebut, Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada sidang dengan agenda pembacaan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki dan menyempurnakan surat gugatan Penggugat. Namun, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan menyatakan tidak akan melakukan perbaikan terhadap surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan *a quo*, maka segala hal yang dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan *a quo*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Prinsipal (Siti Rohaya binti Lampe) dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa khusus kepada Pathurrahman, S.H., M.H. dan Tri Cahyadi Putra, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus terkait. Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan kelengkapan berkas surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan hukum secara formil dan materil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, Kartu Anggota Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) R.Bg. serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 863/Pdt.G/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Tahun 2003 tentang Advokat. Maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Penggugat Prinsipal dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Para Pihak berdomisili di wilayah Kabupaten Sumbawa. Lebih lanjut, objek perkara dalam gugatan *a quo* juga berada di wilayah Kabupaten Sumbawa. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sumbawa Besar. Hal tersebut merujuk pada ketentuan dalam Pasal 142 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Para Pihak yang berperkara, namun tidak berhasil. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkara *a quo* telah ditempuh proses mediasi melalui Mediator Hakim atas nama Muhammad Nasir, S.Ag. Namun, berdasarkan laporan mediasi dari Mediator Hakim tersebut, Para Pihak yang berperkara tidak berhasil didamaikan. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 4 Angka (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 863/Pdt.G/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara *a quo* adalah gugatan kewarisan dan harta bersama sebagaimana selengkapnya dimuat dalam duduk perkara Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa pada sidang dengan agenda pembacaan surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki surat gugatan Penggugat. Hal tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 127 Rv. Meskipun demikian, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam posita atau *fundamentum petendi* (*dalil* gugatan Penggugat) nomor 1 (satu), tidak jelas mengenai pernikahan antara Penggugat dengan Pewaris. Dalam hal ini, perlu dijelaskan mengenai pelaksanaan pernikahan antara Penggugat dengan Pewaris tersebut, apakah pernikahan yang hanya berdasarkan ketentuan syariat Islam atau pernikahan yang hanya sah berdasarkan ketentuan syariat Islam serta telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama terkait. Selain itu, tidak jelas kedudukan Penggugat apakah sebagai istri satu-satunya dari Pewaris atau Pewaris ada mempunyai hubungan perkawinan dengan pihak lain. Selain itu, tidak jelas mengenai keturunan dari Penggugat dan Pewaris selama melangsungkan pernikahan. Dalam hal ini, apakah Penggugat dan Pewaris selama ini ada mempunyai anak atau tidak. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat posita nomor 1 (satu) pada surat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* telah mengandung cacat formil, dalam hal ini posita atau *dalil-dalil* gugatan Penggugat tersebut mengandung kekaburan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam posita atau *fundamentum petendi* (*dalil* gugatan Penggugat) nomor 2 (dua) dan nomor 4 (empat) serta petitum nomor 2 (dua) dan 6 (enam), tidak jelas mengenai kedudukan para Turut Tergugat. Dalam hal ini, pada bagian identitas Para Pihak kedudukan para Turut Tergugat hanya dari Turut Tergugat I (satu romawi) hingga Turut Tergugat VI (enam romawi). Namun, berbeda dengan posita nomor 2 (dua) dan nomor 4 (empat) serta petitum nomor 2 (dua) dan 6 (enam) yang kemudian muncul Turut

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 863/Pdt.G/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VII (tujuh romawi). Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat nomor 2 (dua) dan nomor 4 (empat) serta petitum nomor 2 (dua) dan 6 (enam) pada surat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* telah mengandung cacat formil, dalam hal ini posita atau dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut mengandung kekaburan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam posita atau *fundamentum petendi* (dalil gugatan Penggugat) nomor 3 (tiga), tidak jelas mengenai mekanisme pembelian objek sengketa yang dilakukan oleh Penggugat dan Pewaris dalam perkara *a quo*. Dalam hal ini, apakah pembelian tersebut dilakukan dengan mekanisme formal/resmi di depan Notaris disertai ada perpindahan sertifikat hak milik atau pembelian informal (di bawah tangan) tanpa disertai perpindahan sertifikat hak milik. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat nomor 3 (tiga) pada surat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* telah mengandung cacat formil, dalam hal ini posita atau dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut mengandung kekaburan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam posita atau *fundamentum petendi* (dalil gugatan Penggugat) nomor 7 (tujuh), Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang harta obyek sengketa dalam perkara *a quo*. Tetapi, dalam petitum gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, Penggugat tidak memohon ditetapkan supaya penyitaan yang dimohonkan selanjutnya ditetapkan sah dan berhaga. Hal tersebut juga termasuk kesalahan formil pada formulasi gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan gugatan kumulasi antara perkara kewarisan dan perkara harta bersama. Padahal gugatan waris termasuk bidang kewarisan. Sedangkan gugatan harta bersama termasuk bidang perkawinan. Sehingga, antara gugatan gugatan kewarisan dan harta bersama di bidang perkawinan dalam perkara *a quo* termasuk dalam bidang, jenis, ranah hukum yang berbeda. Oleh karena itu, seharusnya diselesaikan masing-masing atau secara terpisah. Dalam hal ini, dapat terlebih dahulu digugat mengenai kedudukan harta

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 863/Pdt.G/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dalam perkara *a quo* dan selanjutnya digugat mengenai persoalan kewarisannya. Hal itu mengacu pada ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2990 K/Pdt/1990, tanggal 23 Mei 1992 serta ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengandung kesalahan formil dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, gugatan Penggugat mengandung cacat formil yakni surat gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 193 dan 194 R.Bg., maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh **H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Muhlis, S.H.** dan **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Subhan, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat tanpa hadirnya Para Turut Tergugat.

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 863/Pdt.G/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Muhlis, S.H.

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si.

Panitera Pengganti,

Subhan, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	
	30.000,00			
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	2.030.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama	:		
	Rp			170.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 863/Pdt.G/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp2.200.000,00
(dua juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 863/Pdt.G/2021/PA.Sub